

Faktor Penghambat Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Ismail Ali¹, Dewi Wahyuni Mustafa², Nurul Magfira³, Wina Dina Lestari⁴, Fatimah Az Zahra⁵, Andi Salsabila Amran⁶, Muh Ryan⁷

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵⁻⁶⁻⁷Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Menggali faktor penghambat dalam peran intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo menjadi tujuan penelitian ini. Secara umum metode kepustakaan dan metode wawancara secara langsung dan observasi lapangan untuk eksplorasi mendalam data dan informasi. Kemudian, data yang dihasilkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat intelijen Kejaksaan Negeri Wajo dalam menjalankan perannya yakni adanya organisasi atau perorangan yang terkait dengan perkara yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, sistem tata kelola yang kurang baik, metode kerja yang kurang efektif, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh saksi dalam memberikan keterangan atau keterangan yang dipersyaratkan oleh penyidik.

Kata Kunci: *penghambat peran, intelijen kejaksaan negeri, korupsi*

Abstract

Exploring the inhibiting factors in the intelligence role of the Wajo District Attorney's Office is the purpose of this research. In general, the literature method and the method of direct interviews and field observations for in-depth exploration of data and information. Then, the resulting data will be analyzed using qualitative descriptive methods. This study found that the inhibiting factors of Wajo District Attorney's intelligence in carrying out its role are the existence of organizations or individuals related to cases that are not cooperative in providing information, poor governance systems, ineffective work methods, and problems and obstacles faced by witnesses in providing information or information required by investigators.

Keywords: *role inhibitors, district attorney intelligence, corruption*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi isu yang sangat mendesak dan kompleks. Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 berdasarkan laporan *Transparency International*. Dengan skor 34 dari 100, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang signifikan. Dalam konteks ini, peran Kejaksaan Negeri sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum sangatlah krusial.

Selain merugikan keuangan negara, korupsi telah menjadi menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan mencapai Rp 300 triliun per tahun kerugian negara akibat korupsi (BPS, 2021). Dalam upaya untuk menanggulangi masalah ini, Kejaksaan Negeri memiliki

fungsi intelijen yang dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Proses suatu kemajuan pembangunan dalam kehidupan masyarakat, juga mengakibatkan perubahan negatif kondisi sosial terutama masalah peningkatan tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat dan instansi terkait (Dananjaya, dkk., 2022).

Pencegahan, pemberantasan dan penanganan korupsi harus komprehensif. Dengan berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa, tindak pidana harus disikapi secara tegas, bijak, konsisten (Waluyo, 2020).

Suatu fenomena perilaku interaksi sosial yang menyimpang dinamakan korupsi merupakan aktivitas membahayakan masyarakat dan negara. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat (Danil, 2011).

Tindak pidana korupsi disebut sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga sering dianggap sebagai "*beyond the law*" karena dilakukan oleh para pelaku kejahatan kelas atas "*high level beurocratic*", baik birokrat maupun pemerintahan. Pembuktiannya pun terbilang sulit karena keterlibatan orang berkuasa dan orang mahir menggunakan teknologi moderen, apalagi dilakukan secara berkelompok, terselubung atau terorganisir.

Intelijen Kejaksaan Negeri memiliki peran yang sangat penting dalam pengumpulan data terkait dugaan tindak pidana korupsi. Melalui fungsi intelijen, Kejaksaan Negeri dapat melakukan surveilans, pengawasan, dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, media, dan lembaga lain. Menurut data dari Kejaksaan Agung, pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya (Kejaksaan Agung RI, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin proaktif dalam melaporkan praktik korupsi, dan intelijen Kejaksaan Negeri berperan dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

Kondisi tindak pidana korupsi di Kabupaten Wajo hingga saat ini masih mengalami pasang surut. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa ada beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Wajo salah satunya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Badan Intelijen dibentuk untuk melakukan serangkaian proses penyelidikan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam rangka optimalisasi penyelidikan dibentuklah seksi atau bidang intelijen dalam tubuh intelijen kejaksaan yang bertugas melaksanakan serangkaian penyelidikan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data dan pengolahan data, hingga penggunaan data.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penting untuk melakukan penelitian terkait faktor penghambat peran intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Sumber data yaitu, sumber data primer yang sumber datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data dari studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal terkait. Data diolah secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis tidak berdasarkan atas angka, akan tetapi berdasar pada peraturan yang berlaku dengan menghubungkan data sekunder yang berguna untuk memperoleh gambaran dengan jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Wajo.

PEMBAHASAN

Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dilabeli sebagai *Extra Ordinary Crime* (Klitgaard R., 2005). Meskipun begitu, para pelaku masih tetap saja merajalela. Perbuatannya ini selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat kecil dan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi (Pope, 2004).

Kewenangan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kejaksaan memiliki seksi intelijen untuk melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penyidik terutama dalam hal atau kegiatan peumpulan data atau bahan keterangan. Dalam wawancara dengan Andi Saifullah, S. H., M. H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo mengatakan bahwa fungsi dari seksi intelijen adalah untuk memberikan informasi, data, keterangan yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan serta untuk membuat suatu perencanaan kegiatan selanjutnya. Proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data dan koordinasi serta penggunaan data oleh pihak yang berwenang.

Penanganan kasus di bidang pidana khusus di Kejaksaan Negeri Wajo pada dasarnya sama dengan kasus di bidang pidana umum. Namun dalam pidana khusus, penuntut umum juga memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penyidik dan penyidik tanpa harus menunggu limpahan perkara dari Kepolisian.

Andi Saifullah S. H., M. H. selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo menyatakan bahwa penyelidikan intelijen berasal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, LSM, maupun temuan yang didapat oleh bidang intelijen sendiri. Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan atau dugaan adanya suatu tindak pidana korupsi.

Penyelidikan yang dilakukan masih bersifat rahasia dan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyelidikan akan dilakukan pencarian dan pengumpulan data, keterangan dan alat bukti. Kemudian setelah data yang dikumpulkan sudah cukup dan akurat dari proses penyelidikan tertutup, pra-ekspose diselenggarakan di Kejaksaan sebelum penyelidikan terbuka dimulai. Penyelidikan terbuka dilakukan jika data dianggap akurat dan valid.

Langkah berikutnya adalah memberi pemberitahuan kepada Kejaksaan Tinggi yang kemudian memberikan Surat Perintah kepada Kejaksaan Negeri untuk memilih apakah pemeriksaan ke tingkat penyidikan akan dilanjutkan atau menghentikan

penyelidikan atas perkara tersebut. Jika penyelidikan harus dilanjutkan, maka pelimpahan kasus ke seksi pidana khusus untuk dilakukan penyidikan dan pendalaman.

Dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo untuk mencapai hasil yang maksimal, menerapkan metode penyelidikan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan.

Menurut Bapak Andi Saifullah S.H.,M.H. selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo, ada 2 (dua) metode atau teknik yang dilakukan dalam sebuah penyelidikan, yaitu penyelidikan secara terbuka dan tertutup.

Berdasarkan dengan hasil wawancara tanggal 25 Juni 2024 dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo, peran intelijen kejaksaan sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data dugaan tindak pidana korupsi (operasi intelijen yustisial).
2. Mengumpulkan bukti dan keterangan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi.
3. Memberikan laporan hasil operasi intelijen kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan tindakan selanjutnya bagi intelijen.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo, peran intelijen tidak hanya melakukan serangkaian penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga berperan untuk membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga dalam hal tersebut maka dibentuk Tim Pengawal dan Keamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan tersebut dilakukan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Wajo dengan melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pembangunan pemerintahan dan daerah berdasar Instruksi Presiden No.7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila terdapat sesuatu hal yang memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi maka intelijen memberikan pendapat atau pandangan hukum untuk mncegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa intelijen mempunyai fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Menurut Bapak Andi Trismanto, S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Wajo, mengatakan bahwa kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi diatur Undang-Undang. Penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Wajo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel1. Data Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Wajo

| Tahun | Jumlah Perkara | Penyelidikan | Penyidikan | Penuntutan | Inkracht |
|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2023 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 2024 | 2 | - | - | 2 | - |
| Total | 5 | - | - | 3 | 2 |

Sumber: Kejaksaan Negeri Wajo

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditemukan bahwa pada tahun 2023 terdapat 3 perkara yang mana terdapat 1 dalam status penuntutan dan 2 lainnya sudah inkrah. Sedangkan pada tahun 2024 ini terdapat 2 perkara masih dalam penuntutan dan belum inkrah. pencegahan dan penanggulangan perludilakukan untuk meminimalisir kerugian negara. Selain penanggulangan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah

pengawasan pemerintahan dan daerah. Oleh karena itu, sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) intelijen diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wajo.

Tantangan dan Hambatan Yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo

Meskipun memiliki peranan yang strategis, intelijen Kejaksaan Negeri juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam bidang intelijen dan penyelidikan korupsi. Menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hanya sekitar 30% dari total jaksa yang memiliki pelatihan khusus dalam bidang intelijen (BPKP, 2022). Selain itu, adanya resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi juga menjadi hambatan dalam pengumpulan informasi yang akurat. Faktor lain adalah sarana prasarana dan anggaran (Danarko, 2011), keterbatasan waktu dan kewenangan (Lia, L. A., & Herwin, H. S., 2024), pemanggilan saksi dan tantangan pengumpulan bukti (Dedi, dkk., 2021).

Berdasarkan wawancara, Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo yang menghadapi kesulitan dan hambatan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Pihak-pihak atau orang terkait yang tidak kooperatif dalam proses penyelidikan misalnya terlalu berbelit-belit dalam memberikan informasi.
2. Tidak berani melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi karena adanya ancaman pihak tertentu.
3. Proses hukum dan peraturan sistem birokrasi yang lambat sehingga dapat memperlambat atau menghambat operasi intelijen. Misalnya, dalam mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan penyadapan atau pengintaian.
4. Modus operandi yang canggih yang membuat proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik menjadi lebih sulit. Penggunaan teknologi canggih untuk mengelabui dan membingungkan aparat pengawas yang berwenang dalam penyelidikan dengan, apalagi modus operandi yang digunakan oleh pelaku biasanya didukung oleh calon tersangka yang berintelektualitas tinggi dan orang-orang di sekitar yang melindunginya.

Analisis dan Penyelidikan

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah analisis dan penyelidikan. Intelijen Kejaksaan Negeri melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan. Proses ini melibatkan pemetaan jaringan korupsi, identifikasi aktor kunci, serta analisis aliran dana. Contoh kasus yang relevan adalah pengungkapan kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di suatu daerah, di mana intelijen Kejaksaan Negeri berhasil mengidentifikasi aliran dana yang mencurigakan dan mengaitkannya dengan sejumlah pejabat daerah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).

Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Kolaborasi antara Kejaksaan Negeri dan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, sangat penting dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi (Sri, dkk., 2017). Melalui kerja sama ini, intelijen Kejaksaan Negeri dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh lembaga lain

untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, sinergi antara Kejaksaan Negeri dan KPK telah terbukti efektif dalam mengungkap fakta-fakta yang lebih mendalam dan kompleks (KPK, 2022).

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas

Untuk meningkatkan efektivitas intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, diperlukan beberapa solusi. Pertama, pelatihan dan pendidikan bagi pegawai Kejaksaan Negeri perlu ditingkatkan agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang intelijen. Kedua, peningkatan anggaran untuk kegiatan intelijen juga sangat penting agar Kejaksaan Negeri dapat melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan komprehensif. Ketiga, perlu adanya peningkatan kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengungkapan praktik korupsi. Keempat, kepastian hukum untuk pencegahan korupsi ditingkatkan dengan peraturan baru (Dharma, dkk., 2023).

SIMPULAN

Intelijen Kejaksaan Negeri Wajo yang menghadapi kesulitan dan hambatan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Pihak-pihak atau orang terkait yang tidak kooperatif dalam proses penyelidikan misalnya terlalu berbelit-belit dalam memberikan informasi.
2. Tidak berani melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi karena adanya ancaman pihak tertentu.
3. Proses hukum dan peraturan sistem birokrasi yang lambat sehingga dapat memperlambat atau menghambat operasi intelijen. Misalnya, dalam mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan penyadapan atau pengintaian.
4. Modus operandi yang canggih yang membuat proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik menjadi lebih sulit karena pelaku menggunakan teknologi canggih sehingga aparat pengawas yang berwenang dalam penyelidikan dengan mudah untuk dikelabui, apalagi modus operandi yang digunakan oleh pelaku biasanya didukung oleh calon tersangka yang berintelektualitas tinggi dan orang-orang disekitar yang melindunginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, & Ismail Ali. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Laporan Kerugian Negara Akibat Korupsi*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). *Laporan Tahunan BPKP*.
- Bambang Waluyo. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Danarko, B. (2011). *Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Trenggalek Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Dananjaya, I. M. D. N., Dewi, A. A. S. L., & Widyantera, I. M. M. (2022). Peranan Intelijen

- Kejaksaan dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 12-16. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4593.12-16>
- Dharma, A., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Nasution, M. (2023). Prosecutor's Intelligence Functions in Preventing Corruption: Strategic Development Security Technical Guideline Perspective. *Dialogia Iuridica*, 14(2), 001-026. <https://doi.org/10.28932/di.v14i2.5557>
- Dedy, Iskandar, Harahap., M., Yamin, Lubis., Nelvitia, Purba. (2021). Peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. 3(3):1122-1146.
- Elwi Danil. (2011). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi (terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan Pengungkapan Kasus Korupsi*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Kerja Sama antara KPK dan Kejaksaan*.
- Kejaksaan Agung RI. (2022). *Statistik Laporan Dugaan Korupsi*.
- Lia , L. A., & Herwin , H. S. (2024). Analisis Kewenangan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Karanganyar. *Justicia Journal*, 13(2), 194-210. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13207>.
- Sri, Endah, Wahyuningsih., Agus, Sunaryo. (2017). The role of prosecutor office in the eradication of corruption criminal acts in indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(2):244-254. doi: 10.26532/JPH.V4I2.1701
- Transparency International. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi*.
- Pope. (2003). *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparansi Internasional Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Pancasila.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik.